



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 202/PID. SUS/2017/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Irawan Tejo Nusantara, SH. Als Irawan Bin Sutar Suparto;

Tempat lahir : Malang ;

Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 8 Maret 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dukuh Ginung RT.02 RW.02 Kelurahan Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa

Hal 1 dari 15 hal Put.No. 202/PID.SUS./2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 1 Agustus 2017 Nomor : 202/Pid.Sus./2017/ PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 September 2017 Nomor : 202/Pid. Sus./2017/PT Smg, tentang penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 4 Juli 2017, Nomor : 56/Pid.Sus./2017/PN.Krg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa IRAWAN TEJO NUSANTORO Als IRAWAN Bin SUTAR SUPARTO pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di sebelah barat hotel Alana tepatnya di depan warung nasi liwet di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar , mencoba melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. WATIK (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mencarikan sabu selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. WATIK (DPO) di perumahan Fajar Indah, Solo dimana Sdr. WATIK (DPO) menyerahkan

Hal 2 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa untuk dibelikan sabu ;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. TONO LIONG (DPO) dengan mengatakan “ada uang Rp.1.200.000,- golekno sabu, buat teman saya” lalu dijawab oleh Sdr. TONO LIONG (DPO) “ya kesini” selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. TONO LIONG (DPO) di daerah Singopuran, Kartosuro lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. TONO LIONG (DPO) namun Terdakwa disuruh menunggu Sdr. TONO LIONG (DPO) yang sedang pergi mencari sabu hingga sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima sabu dari Sdr. TONO LIONG (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. WATIK (DPO) mengadakan janji untuk bertemu di warung nasi liwet milik Saksi PAINO yang terletak di sebelah barat Hotel Alana, Colomadu Karanganyar dimana sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa datang terlebih dahulu disusul 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. WATIK (DPO) datang dan Terdakwa memesan makan dimana kemudian Sdr. WATIK (DPO) keluar meninggalkan warung tersebut tanpa Terdakwa sempat memberikan pesanan sabu yang dimaksud pada Sdr. WATIK (DPO) karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi WAWAN YULIANTO dan Saksi DARYONO dari kepolisian Polres Karanganyar ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :435/NNF/2017 terhadap barang bukti Nomor BB-941/2017/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal yang dibalut kertas dengan berat bersih serbuk kristal 0,112 gram dan barang bukti Nomor BB-942/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas dan diisolasi warna hitam dengan berat serbuk Kristal 0,360 gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild warna merah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009, yang diperiksa pada tanggal 10 Maret 2017 oleh Ir.SAPTO SRI

Hal 3 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,
S.Si ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR ;

Bahwa terdakwa IRAWAN TEJO NUSANTORO Als IRAWAN Bin SUTAR SUPARTO pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di sebelah barat hotel Alana tepatnya di depan warung nasi liwet di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. WATIK (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mencarikan sabu selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. WATIK (DPO) di perumahan Fajar Indah, Solo dimana Sdr. WATIK (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa untuk dibelikan sabu ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. TONO LIONG (DPO) dengan mengatakan "ada uang Rp.1.200.000,- golekno sabu, buat teman saya" lalu dijawab oleh Sdr. TONO LIONG (DPO) "ya kesini" selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. TONO LIONG (DPO) di daerah Singopuran, Kartosuro lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. TONO LIONG (DPO) namun Terdakwa disuruh menunggu Sdr. TONO LIONG (DPO) yang sedang pergi mencarikan sabu

Hal 4 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima sabu dari Sdr. TONO LIONG (DPO) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. WATIK (DPO) mengadakan janji untuk bertemu di warung nasi liwet milik Saksi PAINO yang terletak di sebelah barat Hotel Alana, Colomadu Karanganyar dimana sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa datang lalu memesan makan dimana kemudian Saksi WAWAN YULIANTO bersama Saksi DARYONO ikut masuk ke dalam warung dan memesan makan dimana Saksi WAWAN YULIANTO melihat Terdakwa keluar dari warung sehingga Saksi mengikuti Terdakwa keluar lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastic kecil berperekat dimana 1 (satu) paket berbungkus plastic tersimpan di saku celana kanan depan serta 1 (satu) paket di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih di saku jaket sebelah kiri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :435/NNF/2017 terhadap barang bukti Nomor BB-941/2017/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal yang dibalut kertas dengan berat bersih serbuk kristal 0,112 gram dan barang bukti Nomor BB-942/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas dan diisolasi warna hitam dengan berat serbuk Kristal 0,360 gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild warna merah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009, yang diperiksa pada tanggal 10 Maret 2017 oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 5 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa terdakwa IRAWAN TEJO NUSANTORO Als IRAWAN Bin SUTAR SUPARTO pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di sebelah barat hotel Alana tepatnya di depan warung nasi liwet di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah menggunakan sabu di rumah mertua Terdakwa di daerah Gatak Sukoharjo dengan maksud agar menambah stamina ;
- Alat yang digunakan adalah sabu, sedotan, botol minuman, pipet, korek api dan caranya adalah botol diberi air putih dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lobang yang satunya dipasang pipet dan diberi sabu kemudian sabu yang ada dalam pipet tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dengan dibakarnya sabu dalam pipet tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. WATIK (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mencari sabu selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. WATIK (DPO) di perumahan Fajar Indah, Solo dimana Sdr. WATIK (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa untuk membelikan sabu ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. TONO LIONG (DPO) dengan mengatakan "ada uang Rp.1.200.000,- golekno sabu, buat teman saya" lalu dijawab oleh Sdr. TONO LIONG (DPO) "ya kesini" selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. TONO LIONG (DPO) di daerah Singopuran, Kartosuro lalu Terdakwa menyerahkan uang

Hal 6 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. TONO LIONG (DPO) namun Terdakwa disuruh menunggu Sdr. TONO LIONG (DPO) yang sedang pergi mencari sabu hingga sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima sabu dari Sdr. TONO LIONG (DPO) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. WATIK (DPO) mengadakan janji untuk bertemu di warung nasi liwet milik Saksi PAINO yang terletak di sebelah barat Hotel Alana, Colomadu Karanganyar dimana sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa datang terlebih dahulu lalu memesan makan dimana kemudian Saksi WAWAN YULIANTO bersama Saksi DARYONO ikut masuk ke dalam warung dan memesan makan dimana Saksi WAWAN YULIANTO melihat Terdakwa keluar dari warung sehingga Saksi mengikuti Terdakwa keluar dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastic kecil berperekat dimana 1 (satu) paket berbungkus plastic tersimpan di saku celana kanan depan serta 1 (satu) paket di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih di saku jaket sebelah kiri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :435/NNF/2017 terhadap barang bukti Nomor BB-941/2017/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal yang dibalut kertas dengan berat bersih serbuk kristal 0,112 gram dan barang bukti Nomor BB-942/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas dan diisolasi warna hitam dengan berat serbuk Kristal 0,360 gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild warna merah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009, yang diperiksa pada tanggal 10 Maret 2017 oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikitropika da/ atau Narkotika melalui Test Urine tanggal 04 Maret 2017 yang ditandatangani oleh SUKARNO selaku pemeriksa dan

Hal 7 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh ISMAIL HASAN, berdasarkan Nota Dinas Kasat Resnarkoba Polres Karanganyar Nomor: B/ND-38/III/2017/Res Narkoba tanggal 04 Maret 2017 tentang mohon pemeriksaan urine atas nama IRAWAN TEJO NUSANTORO, SH Als IRAWAN Bin SUTAR SUPARTO. Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil berupa urine positif mengandung Metamfetamina. Dengan kesimpulan dari hasil test tersebut menunjukkan POSITIF (+) mengkonsumsi zat narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Irawan Tejo Nusantara, SH Als Irawan Bin Sutar Suparjo bersalah melakukan tindak pidana sebagai setiap penyalahguna Narkotika Golongan I dalam dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu yang terbungkus dengan plastic kecil berperekat di balut dengan kertas dengan berat kotor sekira 0,34 gram ;
 - b. 1 (satu) paket narkoba yang diduga sabu yang terbungkus dengan plastic kecil berperekat di balut dengan kertas dan isolasi warna hitam dengan berat kotor sekira 0,56 gram dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild ;

(Telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan sesuai BA pemusnahan BB pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017

Hal 8 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh AIPTU WARDOYO Penyidik Pembantu
pada Satuan Narkoba Polres Karanganyar) ;

- c. 1 (satu) buah handphone Samsung duos warna hitam
dengan Nomor Sim card 08561686785 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam
tahun 2010 Nopol AD 5747 KF beserta STNK nya atas
nama Totok Susant, alamat : Ginung RT.02/RW.02
Gajahan Colomadu Karanganyar ;

Dikembalikan pada pemiliknya melalui terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri
Karanganyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Juli 2017 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa Irawan Tejo Nusantara, SH. Als Irawan
Bin Sutar Suparto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan dalam dakwaan Primer ;**
2. **Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer
tersebut ;**
3. Menyatakan terdakwa Irawan Tejo Nusantara, SH. Als Irawan Bin Sutar
Suparto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai
narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan
subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Hal 9 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG



7. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah handphone Samsung duos warna hitam dengan Nomor Sim card 08561686785 ;
Dimusnahkan ;

b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol AD 5747 KF beserta STNK nya atas nama Totok Susanto, alamat : Ginung RT.02/RW.02 Gajahan Colomadu Karanganyar ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

8. Membebarkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 6 Juli 2017, Nomor :56/Ctt.Pid/2017/PN.Krg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relas pada tanggal 7 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Juli 2017, Nomor : 56/Pid.Sus /2017/PN.Krg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dengan relas pada tanggal 11 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Juli 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding/lnzage kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2017, Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PN Krg. dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2017 , Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PN Krg. ;

Hal 10 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri atas berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Krg. tanggal 4 Juli 2017, atas nama Irawan Tejo Nusantara, S.H. alias Irawan bin Sutar Suparto, dan surat-surat lainnya yang berkaitan, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 56 / Pid.Sus / 2017 / PN.Krg., tanggal 4 Juli 2017, Majelis Hakim Banding tidak dapat menyetujui dan tidak dapat membenarkannya, dengan alasan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, terdapat fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut.

Bahwa sebelumnya terdakwa telah pernah memakai sabu-sabu dan telah menjalani hukuman penjara 6 (enam) bulan dan 4 (empat) bulan rehabilitasi di RSUD Mawardi Surakarta sekitar tahun 2013 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. H. Djoko Suwito SPKj dari RSUD Mawardi Surakarta yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial karena kecanduan sabu-sabu sekitar 3 atau 4 tahun atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, selama 4

Hal 11 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, namun tidak menjalani rehabilitasi sosial karena perlu waktu 6 bulan, yang bertujuan untuk dapat menolak ajakan bilamana pasien atau terdakwa diajak orang lain untuk memakai.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap Polisi tanggal 4 Maret 2017 dan dilakukan pemeriksaan di RSUD dr. Muwardi Surakarta terhadap terdakwa, diperoleh hasil bahwa terhadap terdakwa adanya ketergantungan yang sifatnya multiple atau kompleks meliputi nikotin alkohol dan sabu.
- Bahwa terdakwa kambuh pada ketergantungan sabu lagi karena sering bertengkar dengan isterinya yang pelariannya ke sabu.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi merekomendasikan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial selama 6 bulan.

Bahwa dari hasil pemeriksaan psikotropika dan atau narkotika melalui test urine tanggal 4 Maret 2017 dari Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar, urine terdakwa positif mengandung zat methamphetamine.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab. 437/NNF/2017, tanggal 10 Maret 2017 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang dinyatakan bahwa barang bukti Nomor BB 941/2017/NNF dan BB 942/2017/N berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,360 positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I huruf 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan tersebut terbukti bahwa terdakwa yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2017 sekitar pukul 00.30 wib di hotel Alana di depan warung nasi liwet di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dimana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Tono Liong untuk dipakai bersama Watik, adalah telah termasuk dalam kategori menyalahgunakan atau penyalahgunaan

Hal 12 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I untuk diri sendiri, bukan untuk dijual belikan atau diedarkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga lebih tepat diterapkan Dakwaan Lebih Subsidiar.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 21 Juli 2017 karena bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding maka dapatlah dibenarkan dan disetujui.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum walaupun mengajukan permintaan banding juga namun tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Menimbang, bahwa karena terdakwa juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang berkeinginan untuk sembuh dari pemakaian narkotika, maka ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut sudah seharusnya diterapkan terhadap terdakwa yaitu terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam perkara ini dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan tetap dinyatakan bersalah, maka ia harus dijatuhi pidana dan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Hal 13 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini dan hukum yang berlaku.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/terdakwa tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN.Krg., tanggal 4 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan terdakwa/Pembanding Irawan Tejo Nusantara, S.H. alias Irawan bin Sutar Suparto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire.
2. Membebaskan terdakwa/Pembanding tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut.
3. Menyatakan terdakwa/Pembanding tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa/Pembanding tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa/Pembanding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
6. Menghukum terdakwa/Pembanding tersebut untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di RSUD dr. Moewardi Surakarta selama 6 (enam) bulan.
7. Menetapkan masa selama terdakwa/Pembanding menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.
8. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone Samsung duos warna hitam dengan Nomor Sim card 08561686785 ;
Dimusnahkan ;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol AD 5747 KF beserta STNK nya atas nama Totok Susanto, alamat : Ginung RT.02/RW.02 Gajahan Colomadu Karanganyar ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

Hal 14 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan terdakwa/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu, tanggal 13 September 2017** oleh kami **HESMU PURWANTO, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, S.H.,M.H.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 September 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **AWIBOWO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakwa maupun terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

ARIEF PURWADI, S.H.,M.H.

HESMU PURWANTO, S.H.,M.H.

ttd.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AWIBOWO, S.H.

Hal 15 dari 15 hal Put.No.202/PID.SUS /2017/PT.SMG